



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N
Nomor :32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alter Djumantara
Pangkat, NRP : Pratu, NRP 541893
J a b a t a n : Ta Binjas Skadron Udara I
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 24 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Mess Slamet Muchtar Lanud Supadio Prov.Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas ;

Membaca : Berkas perkara dari Satpom Lanud Supadio Nomor: POM-401/A/IDIK-1/III/2017/SPO tanggal 30 Maret 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Supadio selaku Papera Nomor: Kep/04/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/29/K/V/2017 tanggal 12 Mei 2017.

3. Surat Penetapan dari Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor: Tap/32/PM.I-05/AU/V/2017 tanggal 29 Mei 2017.

4. Penetapan dari Hakim Ketua tentang Hari Sidang :

a. Nomor: Tap/32/PM.I-05/AU/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017.

b. Nomor: Tap/32/PM.I-05/AU/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.

c. Nomor: Tap/32/PM.I-05/AU/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017.

5. Tembusan surat panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/29/K/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”,

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidanadalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : di pecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6(enam) Lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa a.n. Pratu Alter Djumantara NRP 541893, Jabatan Ta Binjas Skadron Udara I, Kesatuan Lanud Supadio dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di Lanud Supadio Prov.Kalbar atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Lanud Supadio yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Ta Binjas Skadron Udara I, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AU, pada saat perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP 541893.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 01.30 Wib dengan cara melarikan diri dari tahanan Satpom Lanud Supadio, yang pada saat itu Saksi-1 (Serma Sumijan), saksi-2 (Sertu Johan Wahyudi) dan saksi-3 (Prada Arif Irawan) sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Induk Satpom, selanjutnya para

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Pontianak dan di Pontianak Selatan daerah Beting, namun tidak diketemukan dan sampai sekarang Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

- c. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat adalah melakukan pencarian dan penangkapan di sekitar Kota Pontianak dan di daerah Pontianak Selatan serta ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan, kemudian pihak satuan melaporkan ke Komando Atas dan selanjutnya Danlanud Supadio membuat surat perintah kepada Dansatpom Lanud Supadio Nomor Sprin/266/III/2017 tanggal 1 Mei 2017 untuk melakukan penyidikan/memproses perkara Terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kemudian Satpom AU Lanud Dupadio menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) namun sampai sekarang Terdakwa belum ditemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa Karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun instansi militer lainnya, baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-2/III/2017/SPO tanggal 1 Maret 2017 atau kurang lebih selama 129 (seratus dua puluh Sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dikuatkan dengan daftar absensi satuan Skadron Udara 1 atas anam Terdakwa dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perwira Tata Tertib Skadron Udara 1 a.n Letda Tek Sukino NRP 526457.
- f. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, kesatuan tidak sedang dipersiapkan/ditugaskan untuk suatu tugas operasi militer dan wilayah NKRI dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang.
- g. Bahwa Terdakwa pernah diputus NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 73-K/PM.I-05/AU/XI/2016 tanggal 9 Februari 2017, karena bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak diketemukannya Terdakwa oleh SatpomLanud Supadio Nomor : B/31/II/2017 tanggal 27 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/265/VI/2017, tanggal 5 Juni 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/335/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/374/VIII/2017, tanggal 4 Agustus 2017 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat Komandan Pangkalan TNI AU Supadio yaitu:

1. Surat Danlanud Supadio Nomor : B/406/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang laporan yang menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan sedangkan para Saksi tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan para Saksi sedang melaksanakan dinas luar.
2. Surat Danlanud Supadio Nomor : B/406/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang laporan yang menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan sedangkan para Saksi tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan para Saksi sedang melaksanakan dinas luar.
3. Surat Danlanud Supadio Nomor : B/436/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang laporan yang menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan sedangkan para Saksi tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan para Saksi sedang melaksanakan dinas luar.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 UU no. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara Terdakwa Pratu Alter Djumantara NRP 541893 dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sumijan
Pangkat , NRP : Serma NRP 512084
Jabatan : Ba Gaktib Satpom
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempat, tgl lahir : Gunung Kidul, 27 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kutilang No.2 Lanud Supadio Kab.Kubu RayaProv. Kalimantan Barat

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2016 pada saat Terdakwa ditahan di sel tahanan Satpom Lanud Supadio dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 pada saat saksi-2 bersama saksi-2 dan saksi-3 melaksanakan tugas jaga di Pos Induk Satpom yang bertugas sebagai petugas Pam Alutsista di wilayah Pangkalan TNI AU Supadio, 3 Pesawat Helly Bell TNI AL, 2 Pesawat Cassa TNI AL dalam rangka dukungan RI 1 dan Sail Kalimantan, maka sesuai perintah Dan Lanud melalui HT untuk melaksanakan Patroli secara rutin khususnya di pesawat RI 1.
3. Bahwa sesuai perintah tersebut saksi-1 beserta anggota lainnya secara bergantian disamping tugas pokok sebagai anggota jaga juga ada tugas melaksanakan pengecekan 2 (dua) orang tahanan dalam kasus narkoba yaitu Pelda Sulis Hermawan dan Terdakwa yang keberadaannya kurang lebih 50 meter dari Pos Jaga Induk Satpom, selanjutnya setiap jam anggota jaga selalu mengecek tahanan setelah melaksanakan patrol.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi-1 melihat tahanan masih makan malam dan saksi-1 melihat Terdakwa tidak memakai baju menghadap ke tembok samping pintu sel sebelah kanan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi-1 melihat dua tahanan tersebut masih mengobrol, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-1 bersama saksi-2 melihat tahanan tersebut sudah tidur dengan posisi kepala ke sebelah timur.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 00.00 Wib saksi-2 melihat tahanan masih tidur, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saksi-1 bersama saksi-3 melakukan patroli ke daerah ring 1 dan sekitar pesawat VVIP, sedangkan saksi-2 melihat tahanan masih tidur, setelah selesai patroli saksi-2 melaporkan bahwa ada laporan dari Kopda Agus Suprayitno yang melaporkan diperkirakan ada anggota AURI yang kabur, kemudian saksi-1 dan saksi-2 mengecek sel tahanan dan diketahui Terdakwa sudah tidak ada diruang tahanan, kemudian saksi mengecek keadaan sel tahanan dan melihat teralis besi kamar mandi belakang sudah bengkok keluar, selanjutnya saksi-2 menelpon pos jaga satpom dan anggota lidkrim untuk melakukan pencarian, kemudian saksi-1 menelpon Dansatpom, Kasilidkrimpamfik dan Danunitpom melaporkan kejadian tersebut.
6. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwayang sampai saat ini masih terus dilakukan oleh satuan Satpom Lanud Supadio dengan diterbitkannya DPO, namun sampai sekarang Terdakwa belum ditemukan.
7. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuanterhitung sejak tanggal 14Oktober 2016sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-2/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 atau kurang lebih selama 140 (Seratus empatpuluh) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa sedang ditahan di sel tahanan Satpom Lanud Supadio sebagai Tersangka dalam tindak pidana narkobadengan cara merusak teralis besi kamar mandi bagian belakang.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuanTerdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya baik melalui telpon maupun melalui surat.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi atau sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan khususnya di Kalimantan Barat juga dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang di bacakan di Persidangan tidak dapat di tanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Johan Wahyudi
Pangkat, NRP : Sertu NRP 539364
Jabatan : Ba Pawang Brigian Satpom
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempat, tgl. Lahir : Jember, 26 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Merpati No.17 Lanud Supadio Kab.Kubu Raya Prov. Kalbar.

Keterangan Saksi-2 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwadannya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwapada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 pada saat saksi-2 bersama saksi-1 dan saksi-3 melaksanakan tugas jaga di Pos Induk Satpom yang bertugas sebagai petugas Pam Alutsista di wilayah Pangkalan TNI AU Supadio, pada saat itu ada kedatangan 1 (satu) pesawat CN 295, 4 pesawat Helly Super Puma TNI AU, 3 Pesawat Helly Bell TNI AL, 2 Pesawat Cassa TNI AL dalam rangka dukungan RI 1 dan Sail Karimata, maka sesuai perintah Dan Lanud melalui HT untuk melaksanakan Patroli secara rutin khususnya di pesawat RI 1.
3. Bahwa sesuai perintah tersebut saksi-2 beserta anggota lainnya secara bergantian disamping tugas pokok sebagai anggota jaga juga ada tugas melaksanakan pengecekan 2 (dua) orang tahanan dalam kasus narkoba yaitu Pelda Sulis Hermawan dan Terdakwa yang keberadaannya kurang lebih 50 meter dari Pos Jaga Induk Satpom, selanjutnya setiap jam anggota jaga selalu mengecek tahanan setelah melaksanakan patroli.
4. Bahwasekira pukul 21.00 Wib saksi-2 melihat tahanan masih makan malam dan saksi-2 melihat Terdakwa tidak memakai baju menghadap ke tembok samping pintu sel sebelah kanan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi-2 melihat dua tahanan tersebut masih mengobrol, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi-2 bersama saksi-1 melihat tahanan tersebut sudah tidur dengan posisi kepala ke sebelah timur.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 00.15 Wib saksi melihat tahanan masih tidur, selanjutnya sekira

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 Wib saksi melihat tahanan masih tidur kemudian saksi kembali berjaga di Pos Induk sambil mengawasi keadaan disekitar pos penjagaan, kemudian sekira pukul 01.30 Wib saksi mendapat laporan dari Kopda Agus Suprayitno yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga di pos wira melaporkan bahwa ada laporan dari warga a.n. bapak Totok Herdyayanto alamat Gg.Tegalsari Desa Kuala Dua yang melaporkan diperkirakan ada anggota AURI yang kabur, kemudian saksi-2 mengecek sel tahanan dan diketahui Terdakwa sudah tidak berada diruang tahanan, dan setelah mengecek sekitar sel tahanan saksi-2 mendapati teralis kamar mandi belakang sudah bengkok keluar, selanjutnya saksi-2 menelpon pos jaga Satpom dan menelpon Danru jaga yaitu saksi-1 yang sedang melaksanakan patroli bersama saksi-3 dan saksi-2 melaporkan bahwa Terdakwa telah melarikan diri, setelah itu saksi-2 menelpon orang Lidkrim untuk meminta bantuan melakukan pencarian.

6. Bahwa kemudian saksi-2 bersama anggota Lidkrim (Sertu Hanif Fansuri), Kopda Andi Nurcahyo dan Kopda Aan Iswanto melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Gg.Tegalsari dan kota Pontianak, kemudian saksi-2 bertemu dengan tukang ojek yang ditumpangi Terdakwadengan memberi keterangan bahwa telah menurunkan Terdakwa diperempatan Hotel garuda Kota Pontianakdengan membayar ongkos sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa berganti ojek menuju ke daerah Beting, atas informasi tersebut saksi-2bersama anggota Lidkrim melakukan pencarian Terdakwa ke daerah Beting dan sekitar kota Pontianak namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa tindakan satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dengan cara melarikan diri dari sel tahanan adalah sampai saat ini terus dilakukan pencarian oleh satuan SatpomLanud Supadio dan menerbitkan DPO namun sampai sekarang belum ditemukan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya baik melalui telepon maupun surat kepada Satuannya.
9. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuanterhitung sejak tanggal 14Oktober 2016sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-2/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 atau kurang lebih selama 140 (Seratus empat puluh) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi atau sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan khususnya di Kalimantan Barat juga dalam keadaan aman dan damai.

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 yang di bacakan di Persidangan tidak dapat di tanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Arif Irawan
Pangkat, NRP : Prada NRP543092
Jabatan : Ta Pamfik Satpom
Kesatuan : Lanud Supadio
Tempat, tgl. Lahir : Boyolali, 2 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Sularso Subroto Lanud Supadio Kab.Kubu Raya. Prov. Kalbar.

Keterangan Saksi-3 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejakbulan Agustus 2016 pada saat Terdakwa di tahan di sel Satpom Lanud Supadio dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 pada saat saksi-3 bersama saksi-1 dan saksi-2 melaksanakan tugas jaga di Pos Induk Satpom yang bertugas sebagai petugas Pam Alutsista di wilayah Pangkalan TNI AU Supadio, pada saat itu kedatangan 1 pesawat CN 295, 4 pesawat Helly Super Puma TNI AU, 3 Pesawat Helly Bell TNI AL, 2 Pesawat Cassa TNI AL dalam rangka dukungan RI 1 dan Sail Karimata, maka sesuai perintah Dan Lanud melalui HT untuk melaksanakan Patroli secara rutin khususnya di pesawat RI 1.
3. Bahwasesuai perintah tersebut saksi-3 beserta anggota lainnya secara bergantian disamping tugas pokok sebagai anggota jaga juga ada tugas melaksanakan pengecekan 2 (dua) orang tahanan dalam kasus narkoba yaitu Pelda Sulis Hermawan dan Terdakwa yang keberadaannya kurang lebih 50 meter dari Pos Jaga Induk Satpom, selanjutnya setiap jam anggota jaga selalu mengecek tahanan setelah melaksanakan patroli, selanjutnya sekira pukul 22.40 Wib saksi-3 melihat dua tahanan tersebut masih mengobrol, kemudian saksi-3 kembali melaksanakan tugas jaga pos induk satpom sambil mengawasi keadaan sekitar pos penjagaan.
4. Bahwapada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 00.00 Wib saksi-2 melihat tahanan masih tidur, selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib saks-3 bersama saksi-1 melakukan patroli ke daerah ring 1 dan sekitar pesawat VVIP, sedangkan saksi-2 melihat tahanan masih tidur, sekira pukul 01.30 Wib pada saat saksi-3 sedang melaksanakan patroli saksi-2 menelpon saksi-1 melaporkan bahwa ada laporan dari Kopda Agus Suprayitno yang melaporkan diperkirakan ada anggota AURI yang kabur, setelah menerima telpon tersebut kemudian saksi-3 bersama saksi-1 langsung kembali ke pos induk Satpom untuk mengklarifikasi laporan tersebut.

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian saksi-2 mengecek sel tahanan dan diketahui Terdakwa sudah tidak berada diruang tahanan, setelah dicek disekitar sel tahanan saksi-2 mendapatkan teralis kamar mandi belakang sudah bengkok keluar, selanjutnya saksi-2 menelpon pos jaga satpom dan anggota Lidkrim untuk meminta bantuan melakukan pencarian, selanjutnya saksi-3 melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Gg.Tegalsari dimana Kopda Agus Suprayitno mendapat laporan dari warga setempat.
6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dengan cara melarikan diri dari sel tahanan adalah sampai saat ini terus dilakukan pencarian oleh satuan Satpom Lanud Supadio dan menerbitkan DPO namun sampai sekarang belum ditemukan
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya baik melalui telepon maupun surat kepada Satuannya.
8. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuanterhitung sejak tanggal 14Oktober 2016sampai pada saat Saksi-3 diminta keterangan oleh POM tanggal 3 Maret 2017 atau kurang lebih selama 140 (Seratus empat puluh) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi atau sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan khususnya di Kalimantan Barat juga dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat :

- 6 (enam) Lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa a.n. Pratu Alter Djumantara NRP 541893, Jabatan Ta Binjas Skadron Udara I, Kesatuan Lanud Supadio dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya Telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer didepan persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP POM dan alat bukti yang lain, serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Lanud Supadio yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Tamtama Binjas Skadron Udara 1 dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasanya sebagai Prajurit TNI-AU hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu Alter Djumantara NRP 541893.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud Supadio selaku Papera Nomor : Kep/04/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AU berpangkat Pratu NRP 541893 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak
3. Bahwa benar kronologis Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 01.30 Wib dengan cara melarikan diri dari sel tahanan Satpom Lanud Supadio, yang pada saat itu saksi-1, saksi-2 dan saksi-3 sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Induk Satpom, selanjutnya para saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Pontianak dan di daerah Beting, namun tidak diketemukan dan sampai sekarang Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwayang sampai saat ini masih terus dilakukan oleh satuan Satpom Lanud Supadio dengan diterbitkannya DPO, namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
5. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuanterhitung sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/ IDIK-2/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 atau kurang lebih selama 139 (Seratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut yang dikuatkan dengan Daftar Absensi satuan Skadron Udara 1 a.n. Terdakwa dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perwira Tata Tertib Skadron Udara 1 a.n. Letda Tek Sukino NRP 526457.
6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa sedang ditahan di sel tahanan Satpom Lanud Supadio sebagai Tersangka dalam tindak pidana narkoba.

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya baik melalui telpon maupun melalui surat.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi atau sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
10. Bahwa benar Terdakwa pernah diputus NO (Niet Ontvankelijke verklaard) oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 73-K/PM.I-05/AU/XI/2016 tanggal 9 Februari 2016, karena telah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat perbuatannya ini serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa kata "Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang di bacakan di dalam persidangan dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Lanud Supadio yang sampai sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Tamtama Binjas Skadron Udara 1 dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasanya sebagai Prajurit TNI-AU hingga perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu Alter Djumantara NRP 541893
- b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlanud Supadio selaku Papera Nomor : Kep/04/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AU berpangkat Pratu NRP 541893 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.
- c. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tercatat sebagai anggota Tamtama Binjas di kesatuan Skadron Udara 1 Lanud Supadio Pontianak.
- d. Bahwa benar Terdakwa pada saat disidangkan masih bersetatus aktif sebagai anggota Militer TNI-AU, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak untuk mengadili Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.1-05/AU/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja”.

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di dalam persidangan dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-2/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 atau kurang lebih selama 140 (Seratus empat puluh) hari secara berturut-turut yang dikuatkan dengan Daftar Absensi satuan Skadron Udara 1 a.n. Terdakwa dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perwira Tata Tertib Skadron Udara 1 a.n. Letda Tek Sukino NRP 526457.
- b. Bahwa benar seluruh prajurit TNI telah mengetahui ketentuan dan prosedur perijinan apabila akan meninggalkan kesatuan harus ijin terlebih dahulu ke Komandan satuannya dan hal itu telah diajarkan sejak pendidikan pembentukan dan pendidikan dasar keprajuritan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaan dan kegiatan apa yang dilakukannya baik melalui telpon maupun melalui surat.
- d. Bahwa benar tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang sampai saat ini masih terus dilakukan oleh satuan Satpom Lanud Supadio dengan diterbitkannya DPO, namun sampai sekarang

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di dalam persidangan, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang melakukan tugas Operasi maupun sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
- c. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang di bacakan di dalam persidangan dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 atau selama 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar waktu selama 139 (eratus tiga puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 139 (seratus tiga puluh

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa sedang di tahan di sel Satpom Lanud Supadio diduga melakukan tindak pidana narkoba.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI dimana perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dilingkungan prajurit, hal tersebut mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, lebih-lebih Terdakwa di duga menyalah gunakan narkoba.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok satuan Lanud Supadio.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prada Sebagai tamtama remaja, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya karena di khawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer oleh karenanya harus di pecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Di dalam persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ayat ke 5, dan Sumpah Prajurit ayat ke 2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa a.n Pratu Alter Djumantara NRP 541893, Jabatan Ta Binjas Skadron Udara 1 Kesatuan Lanud Supadio dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Pasal 26 KUHPM serta Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pratu Alter Djumantara NRP 541893 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan : di pecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barangbukti berupa surat :
- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Khusus Terdakwa a.n Pratu Alter Djumantara NRP 541893, Jabatan Ta Binjas Skadron Udara 1 Kesatuan Lanud Supadio dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketuadan Khamdhan, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Widiyastuti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11960027430571 Panitera Pengganti Samsul Arifin, S.H. Kapten Chk NRP 21960369130576, dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Khamdhan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP 11000013281173

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

Samsul Arifin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960369130576

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 32-K/PM.I-05/AU/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)